



PERAN ILMU FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

THE ROLE OF FORENSIC SCIENCE IN CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE

Yolanda Manurung¹, Albert Setiawan Waruwu², Hudi Yusuf³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. Email : yolanda.manurung263@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. Email : albertwar2001@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 20-05-2024

Revised : 22-05-2024

Accepted : 24-05-2024

Published : 26-05-2024

Abstract

Sexual crime cases are an issue that has long been discussed among Indonesian society. Reveals that a sexual crime is a crime committed by someone by forcing them to carry out unwanted sexual contact. Criminal law classifies these acts as criminal acts (rechtsdelicten). The research results show that the legal responsibility of forensic doctors in making VeR is based on Article 179 of the Criminal Procedure Code. The obstacles faced are a shortage of personnel who understand forensic medicine, limited budget to meet the required facilities and infrastructure, and empathy for victims of immoral crimes. Visum et Repertum is reliable evidence of a sworn doctor in criminal cases. The status of Visum et Repertum evidence in criminal cases is included as documentary evidence as intended by article 184 paragraph 1 letter c in conjunction with article 187 letter c KUHAP with expert testimony as intended by article 1 number 28 KUHAP in conjunction with Stb 1937, 350 in conjunction with article 184 paragraph 1 letter b KUHAP

Keywords : *Sexual Crimes, Visum et Repertum. Forensic Doctor*

Abstrak

Kasus kejahatan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Mengungkapkan bahwa kejahatan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Hukum pidana mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (rechtsdelicten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dokter forensik dalam pembuatan VeR didasarkan pada Pasal 179 KUHAP. Kendala yang dihadapi adalah kekurangan personel yang memahami ilmu kedokteran forensik, keterbatasan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta empati korban tindak pidana asusila. Visum et Repertum adalah bukti terpercaya dokter tersumpah dalam kasus pidana. Status pembuktian Visum et Repertum dalam perkara Pidana dimasukkan sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937, 350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

Kata Kunci : *Kajahatan Seksual, Visum et Repertum. Dokter Forensik*



PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik, juga dikenal sebagai kedokteran hukum atau kedokteran forensik, merupakan salah satu cabang spesialis dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan pengetahuan medis dalam konteks hukum. Seorang dokter spesialis forensik memiliki keterampilan untuk melakukan wawancara dengan korban atau saksi, melakukan pemeriksaan fisik pada korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, serta menggunakan berbagai metode pemeriksaan tambahan.

Prinsip utama dalam pemeriksaan forensik adalah mendapatkan bukti dengan segera karena tubuh manusia merupakan bukti biologis yang dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Penyelesaian kasus forensik di Indonesia sangat bergantung pada peran dokter forensik dalam menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi (Muriati).

Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari penanganan kematian terkait kejahatan, kematian tidak terduga, identifikasi mayat yang tidak dikenal, hingga pemeriksaan terhadap korban kejahatan yang masih hidup, bahkan sampel-sampel biologis yang diduga berasal dari manusia. Kasus-kasus yang ditangani juga meliputi berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pelecehan dan pengabaian terhadap anak, perselisihan dalam perceraian, penipuan dan penyalahgunaan dalam asuransi, hingga pelanggaran hak asasi manusia (Ihromi, 1985).

Di Indonesia, kejahatan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian masyarakat. Kejahatan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan. Karena berkaitan erat dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, kejahatan seksual membutuhkan pembuktian yang kuat melalui ilmu kedokteran forensik. Hubungan antara ilmu kedokteran forensik dan kejahatan seksual terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), yang mengatur sanksi dan tata cara pembuktian dalam kasus-kasus kejahatan seksual (Muladi, 1997).

Kedokteran forensik lebih menekankan pada praktik patologi forensik, yang merupakan bagian integral dari sistem coroner dan medical examiner. Di negara-negara Eropa lain, bidang ini berkembang dengan lebih luas. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik terus berkembang, mencakup berbagai aspek mulai dari penanganan kematian terkait kejahatan, kematian tak terduga, identifikasi mayat tak dikenal, hingga pemeriksaan terhadap korban kejahatan yang masih hidup, serta sampel-sampel biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis kasus yang ditangani pun meluas, mencakup pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan pengabaian terhadap anak, perselisihan dalam perceraian, penipuan dan penyalahgunaan dalam asuransi, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Bantuan dokter dalam kasus kejahatan seksual meliputi pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel dari tubuh korban. Tindakan ini sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Namun, dalam upaya pembuktian secara kedokteran forensik, ada faktor-faktor seperti



keterbatasan ilmu kedokteran, faktor waktu, keaslian barang bukti (korban), dan faktor-faktor terkait pelaku kejahatan yang dapat memengaruhi proses penyelidikan kasus kejahatan seksual. Dalam kasus pemerkosaan, tindakan yang membuat korban pingsan atau tidak sadarkan diri juga merupakan bagian dari proses kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini merupakan penguraian dari analisis untuk mencapai kejelasan masalah yang sedang terjadi dan beberapa referensi data yang terkait dengan menggunakan metode yang mempelajari literatur, perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan yang tertulis lain yang berkaitan dengan masalah pokok dan kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang ilmu yang menerapkan pengetahuan medis dalam konteks hukum dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak kemajuan dalam ilmu kedokteran forensik yang membuatnya mencakup beragam aspek ilmu pengetahuan. Identifikasi merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu kedokteran forensik.

Dokter spesialis forensik tidak hanya menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah kesehatan, tetapi juga untuk mendukung penegakan hukum. Ilmu forensik sering digunakan dalam kasus-kasus pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal bertujuan untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Layanan tersebut mencakup lima bidang utama:

- a. Pelayanan forensik klinik, yang meliputi pemeriksaan korban yang dirujuk oleh penyidik ke rumah sakit atau puskesmas, serta pelayanan pemeriksaan korban yang masih hidup untuk keperluan visum et repertum, surat keterangan, atau sertifikasi lainnya.
- b. Pelayanan forensik patologi, yang mencakup pemeriksaan mayat yang dirujuk oleh penyidik ke rumah sakit atau puskesmas, serta pemeriksaan mayat sesuai permintaan pihak yang berkepentingan.
- c. Pelayanan laboratorium kedokteran forensik, yang meliputi pemeriksaan laboratorium untuk mendukung pelayanan forensik klinik, forensik patologi, dan pelayanan medikolegal lainnya.
- d. Pelayanan konsultasi medikolegal, yang mencakup konsultasi ahli oleh dokter spesialis kedokteran forensik dalam prosedur medikolegal, penyusunan "by laws", pembuatan dokumen medik, dan penyelesaian sengketa medik.
- e. Pelayanan bank jaringan, yang mencakup penyediaan, pemrosesan, dan distribusi jaringan untuk kepentingan transplantasi organ atau jaringan(Maramis,2015).



Kedokteran forensik merupakan ilmu yang penting bagi setiap dokter karena di mana pun dan kapan pun, jika diminta untuk memberikan bantuan dalam ranah hukum, dokter wajib melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP). Menolak tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 216 KUHP.

Dalam kasus kekerasan seksual, kemampuan seorang ahli forensik dalam membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban disebut visum et repertum. Dalam hal ini, dokter berperan dalam memberikan bukti yang dapat dipercaya di pengadilan.

Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah saat menerima jabatannya serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Meskipun tidak ada pengaturan eksplisit dalam KUHP, visum et repertum diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.

Hakim dalam kasus ini seringkali membutuhkan bantuan ahli dalam memastikan keutuhan selaput darah korban perkosaan atau menilai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dalam kasus pidana kesusilaan dan perkosaan, ahli forensik juga memberikan kesaksian ahli di pengadilan (Aflanier, dkk, 2020).

2. Pembuktian Kedokteran Forensik Dalam Kejahatan Seksual

Dalam konteks kejahatan seksual yang dikenal sebagai pemerkosaan, tindakan tersebut merujuk pada seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk dianggap sebagai tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, kasus tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang unsur pelaku seorang laki-laki dan mampu melakukan persetubuhan. Kriteria korban kekerasan seksual harus seorang perempuan dan bukan istri pelaku.

Unsur perbuatan kekerasan seksual, terdiri atas:

- a. Persetubuhan dengan paksa
- b. Penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan diperlukan untuk melakukan pemaksaan tersebut

Dokter hanya dapat diminta bantuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan tujuan untuk mengungkap apakah betul korban seorang Perempuan, mengungkapkan telah terjadi senggama, mengungkap identitas laki-laki yang menyetubuhi korban, dan mengungkapkan apakah betul telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban tersebut.

Dalam kepentingan penyidikan, alat bukti sangat penting. Pengumpulan alat bukti dilakukan di tempat kejadian perkara, selanjutnya alat bukti tersebut dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara dapat berupa:



- a. Zat-zat kimia : seperti alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia lainnya yang ditemukan di lokasi insiden.
- b. Material fisik: serat pakaian, selimut, kain yang mungkin terlibat dalam penahanan korban, dan sejenisnya.
- c. Material biologis: cairan tubuh, saliva, sperma, darah, rambut, dan lain sebagainya(Arief, 2001).

Korban yang akan dikirim ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perlu dijelaskan dengan hati-hati proses pemeriksaan forensik dengan memaparkan langkah-langkah penyelidikan. Bukti terbaik untuk kekerasan harus selalu direkam melalui foto, dijelaskan melalui gambar, dan dicatat dalam bentuk laporan tertulis. Kehadiran trauma juga dapat memperkuat kesaksian korban tentang kejadian. Peneliti forensik perlu memahami pola trauma yang umum terjadi akibat kekerasan seksual untuk bisa mengajukan pertanyaan yang relevan dan menentukan lokasi trauma berdasarkan keterangan korban.

Tempat yang paling sering mengalami trauma pada korban kekerasan seksual termasuk memar pada leher karena cekikan, memar pada bagian paha, memar pukulan pada lengan atas, memar karena postur bertahan pada sisi lengan luar, trauma menyerupai cambuk atau tali pada punggung, trauma pukulan atau gigitan pada payudara dan puting susu, trauma pukulan pada abdomen, trauma pukulan dan tendangan pada paha , memar, lecet, dan laserasi pada wajah(Wahid, 2001).

3. Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merujuk pada semua tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban, yang harus dijalankan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Perlindungan Korban memiliki dua makna yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang bertujuan mencegah individu dari menjadi korban kejahatan, sehingga mencakup perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan yang ditujukan untuk memberikan jaminan atau santunan hukum kepada individu yang telah menjadi korban, sebagai respons terhadap penderitaan atau kerugian yang dialami. Santunan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin melalui pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi,



kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya(UU No 13, 2006).

Tujuan dari perlindungan korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, terutama saat memberikan kesaksian dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- b. Mendorong dan memberikan motivasi kepada korban untuk tidak merasa takut dalam menghadapi proses peradilan pidana.
- c. Mengembalikan rasa percaya diri korban dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan
- e. keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- f. Menjamin bahwa perempuan dapat hidup bebas dari segala bentuk kekerasan.
- g. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
- h. Mendorong sikap yang tidak mengakui kekerasan berbasis gender(Arief, 2001).
- i. Menerapkan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam kasus pemerkosaan.

KESIMPULAN

Sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan korban, dokter harus memastikan bahwa Visum et Repertum (VeR) yang dibuatnya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan. Dalam membuat Visum et Repertum (VeR), dokter harus memperhatikan etika dan profesionalisme yang tinggi, serta memperhatikan aspek hukum dan teknis yang terkait dengan kasus tersebut. Pembuktian kasus kejahatan seksual sangat sulit dilakukan meskipun bukti-bukti telah dikumpulkan. Pasal 285 menuntut adanya tanda-tanda persetujuan untuk menentukan apakah terjadi pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap korban.

Dalam keadaan ini, Ilmu Forensik dapat digunakan untuk mengungkap pelaku kejahatan seksual. Forensik merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan, tipe apa kejahatan yang dilakukan dan waktu kapan insiden terjadi, lokasi dimana/tempat kejadian perkara, modus operandi bagaimana pelanggaran terjadi, serta motif dibalik kejahatan. Landasan hukum di Indonesia terhadap kekerasan seksual: Persetujuan (pasal 284, 285, 286, 287, 288, 293, 294); Luka/kekerasan (pasal 285, 288); Luka berat (pasal 286, 287, 288); Pingsan/tidak berdaya (pasal 285, 286).



DAFTAR PUSTAKA

Nunuk Prasetyo Murniati, Tindakan Kesusilaan dan Pelanggaran Seksual dalam Sudut Pandang Agama Yahudi dan Katolik, Pustaka Pelajar.

Ihromi, Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Yayasan Obor, Jakarta, 1985.

Muladi, Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.

MR. Maramis, The role of forensic science in solving sexual crimes cases in cyberspace, J Legal Stud. 2. No. 7 (2015)